

**KEDUDUKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM  
MENURUT YUSUF AL-QARDHAWY**



**SKRIPSI INI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**  
**Muhammad Sakinul Wadi**  
**NIM: 01370680**

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**1. HM. Nur, S.Ag. M.Ag.**  
**2. Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## Abstrak

Pemilihan umum seyogyanya menjadi sarana untuk menciptakan sistem dan budaya politik yang demokratis, sehingga dapat tercipta suasana politik yang kondusif bagi pembentukan masyarakat yang adil dan makmur. Namun dalam penyelenggaraannya, tidak terkecuali di negara-negara muslim, pemilu diwarnai berbagai penyimpangan dan konflik antar elemen bangsa, dan ironisnya mengalahkan nilai-nilai kehidupan keberagamaan. Jelas sekali bahwa tujuan politik telah mengalahkan tujuan-tujuan yang lebih mendasar dari sebuah kehidupan beragama. Hal ini disebabkan oleh pandangan dikotomis masyarakat terutama umat Islam sebagai pemilih, antara pemilu sebagai sebuah mekanisme demokrasi dengan prinsip-prinsip kehidupan Islam. Oleh karena itu, perlu dicari penjelasan yang mendalam dan tegas terutama dari pandangan para ulama tentang pemilu ini.

Yusuf al-Qardhawy adalah seorang ulama yang telah mencurahkan begitu banyak perhatian khususnya menyangkut sistem politik Islam dan memiliki latar belakang empirik dan akademik dalam memperjuangkan Islam di kancah politik. Bagaimana sebenarnya kedudukan pemilih menurut Yusuf al-Qardhawy?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penyusun memulai dengan melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan variabel yang ada dalam rumusan masalah tersebut, yaitu pandangan Yusuf al-Qardhawy tentang pemilu, serta hal-hal yang mendasari dan menjadi bagian dari variabel tersebut. Tahap berikutnya, penyusun melakukan deskripsi dan analisis (deduktif) terhadap data-data tersebut secara mendalam untuk mengetahui bagaimana kedudukan pemilih dalam pemilu menurut Yusuf al-Qardhawy, dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

Pandangan Yusuf al-Qardhawy bahwa kedudukan pemilih adalah sebagai saksi, sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, sebab dengan kedudukan tersebut pemilih akan memiliki pertimbangan yang objektif sesuai dengan tuntunan syari'ah serta akan bertanggungjawab dalam memberikan suara, sehingga pemilu benar-benar dapat diharapkan sebagai sarana untuk menciptakan kemaslahatan. Yusuf al-Qardhawy adalah tokoh yang berpandangan moderat, tidak terkecuali dalam masalah politik, termasuk pandangannya tentang kedudukan pemilih dalam pemilu di atas. Sikap moderat ini tidak terlepas dari keterlibatannya dalam pergerakan dakwah Ikhwanul Muslimin, serta aktivitasnya di dunia akademik dan sosial lainnya. Latar belakang tersebut mengantarkan Yusuf al-Qardhawy menjadi tokoh yang memiliki wawasan luas dengan pandangan-pandangannya yang sarat dengan pertimbangan normatif dan empiris.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal :

Lamp. :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sakinul Wadi

NIM : 01370680

Judul Skripsi : "KEDUDUKAN PEMILIH DALAM PEMILU  
MENURUT YUSUF AL-QARDHAWY"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Juli 2008

Pembimbing I

HM. Nur, S.Ag. M.Ag.

NIP. 150 282 522



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal :

Lamp. :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sakinul Wadi

NIM : 01370680

Judul Skripsi : "KEDUDUKAN PEMILIH DALAM PEMILU  
MENURUT YUSUF AL-QARDHAWY"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Juli 2008

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NIP. 150 289 435



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor:

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "KEDUDUKAN PEMILIH DALAM  
PEMILU MENURUT YUSUF AL-  
QARDHAWY"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Sakinul Wadi

NIM : 01370680

Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Agustus 2008

Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua sidang

HM. Nur, S.Ag. M.Ag.  
NIP. 150 282 522

Penguji I

Siti Fatimah S.H., M.Hum.  
NIP. 150 260 463

Penguji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

Yogyakarta, 19 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Dr. Nuhun Wahyudi, M.A.  
NIP. 150 240 529

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penulisan translitasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman translitasi dari keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1087 dan No. 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan

Sebagian fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Abjad Arab	Nama	Abjad Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh:
—	fatḥah	a	a	ذُكِرَ : zükira
—	kasrah	i	i	سُئِلَ : su’ila
—	ḍammah	u	u	ذُكِرَ : zükira

## 2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda & Huruf	Nama	Tanda & Huruf	Nama
يَ---	fathāh dan ya mati	ai	a dan i
و---	fathāh dan wau mati	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

قَوْلٌ : qaula

## C. Māddah

Transliterasi māddah atau vokal panjang, yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, berupa huruf dan tanda.

Harakat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
يَ--ا--	fathāh & alif atau ya	â	a & garis di atas
يَ---	kasrah & ya	ī	i & garis di atas
وْ---	ḍammah & wau	ū	u & garis di atas

Contoh:

قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānakā

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ : iż qāla yūsufu li abīhi



#### D. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup. Transliterasi tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, adalah /t/.
2. Tā' marbūṭah mati. Transliterasi tā' marbūṭah yang mati atau mendapat sukun, adalah /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl atau raudatul-aṭfāl

طَلْحَة : Ṭalḥah

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الْحَجُّ : al-ḥajju

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiah ada empat belas buah, yaitu:

a. ت      h. ش

b. ث      i. ص

c. د      j. ض

d. ذ      k. ط

e. ر      l. ظ

f. ز      m. ل

g. س      n. ن

Contoh:

الدَّهْرُ : ad-dahru

الشَّمْسُ : asy-syamsu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, dalam hal ini /l/ tetap dipertahankan.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu:

a. ا      h. ف

b. ب      i. ق

c. ج      j. ك

d. ح      k. م

e. خ      l. و

Contoh:

الْعَيْنُ : al-‘ainu

الْوَكِيلُ : al-wakīlu

f. ع      m. هـ

g. غ      n. ي

Baik itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِنَّ	: inna
شَيْءٍ	: syai'un
فَاتِ بِهَا	: fa'tibihā

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

atau Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : Ibrāhīm al-Khaḥlīl atau Ibrāhīm al-Khaḥlīl

Sedangkan untuk penulisan al-Qur'an adalah ditulis sebagaimana bacaannya dan dicetak miring.

Contoh:

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ : *wazinū bil-qisṭāsīl-mustaqīm* (QS. *asy-Syu'arā*: 182)

## I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD), antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al-Qur'ānu

atau Syahru Ramaḍān al-laḥī unzila fih al-Qur'ānu

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : al-ḥamdu lillāhi rabbil-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital awal untuk Allah hanya berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm

## **MOTTO**

“Hidup adalah ibadah (az-zāriyāt (51): 56),

Karena itu, orientasikanlah seluruh ruang hidup mu untuk

beribadah kepada Allah. Bila Allah telah menurunkan

Muhammad sebagai suri teladan hidup sesuai dengan

Ilmu-Nya (al-Aḥzāb (33): 21), maka pastikan engkau

manauladani Muhammad dalam menjalani kehidupan.

Karena sesungguhnya tujuan hidup adalah berpandangan

dan bersikap hidup sesuai dengan Ilmu (Al-Qur'an dan

Sunnah Rasulullah)”

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat terus berusaha untuk hidup sesuai dengan hidayah-Nya. Shalawat dan salam penyusun ucapkan, sebagai wujud kecintaan penyusun kepada rasul junjungan umat manusia, Muhammad SAW., sosok yang senantiasa akan penyusun jadikan tauladan. Semoga kerinduan penyusun kepada Beliau dapat menjadi kekuatan untuk terus memperbaiki diri.

Alhamdulillah, setelah sekian lama penyusun melaksanakan studi, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan rangkaian studi dengan penyusunan skripsi ini yang berjudul “KEDUDUKAN PEMILIH DALAM PEMILU MENURUT YUSUF AL-QARDHAWY”. Penyusun amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun tidak berarti penyusun mengerjakannya tanpa upaya yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, agar pemikiran dari skripsi ini akan semakin jelas dan bermanfaat.

Penyusun juga menyadari, selama mengerjakan penyusunan skripsi ini, banyak pihak telah memberikan bimbingan dan kontribusi lainnya, baik secara materil maupun moril. Tanpa bantuan tersebut, mungkin skripsi ini belum ada di hadapan pembaca. Untuk itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mambantu dalam penyusunan skripasi dan juga selama penyusun menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, juga kepada para Pembantu Dekan, Dosen, staf serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun selama menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah sekaligus penasehat akademik dan pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan dan koreksi kepada penyusun, khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag., selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun, baik selama penyusunan skripsi ini, maupun selama penyusun menempuh studi.

Selanjutnya, terimakasih dan sujud penyusun kepada kedua orangtua, **Emak dan Bapak** yang telah mengorbankan segalanya demi memenuhi keinginan anaknya untuk menuntut ilmu selama ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk memenuhi harapan Emak dan Bapak, menjadi anak yang saleh dan berbakti. Juga kepada abang dan kakak ku, **wak Gofar dan keluarga, wak gofur, mbak Ita dan keluarga, uztaz firdaus dan keluarga**, serta adik ku **Izharul Mukhtar**, terimakasih atas dukungan dan pengertian kalian selama ini. Semoga kehadiran ku di tengah-tengah keluarga semakin memberikan makna dan nilai yang bermanfaat. Tak lupa pula kepada



seluruh keluarga besar ku di kampung halaman, terimakasih atas bantuan dan do'anya.

Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat sejatiku di kampus, oto'ono, fadlon dan komunitas JS I 2001, sahabat-sahabatku se daerah, Bang Sodik, Bang Tasar, Bang Dodi, Munandar dan Roni yang telah banyak memberikan tunjuk ajar, kawan-kawanku di Asrama Sri Buantan dan komisariat Bengkalis semuanya, aktivis nongkrong Ledok Gowok, serta semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan namanya satu persatu. Semoga kebersamaan kita menjadi pengalaman yang berharga untuk mencapai kesuksesan di masa depan.

Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa menjadi pembimbing kita semua, dan skripsi ini memberikan manfaat bagi semua orang, amin...

Yogyakarta, 6 Juli 2008 M.  
Rajab 1429 H.

Penyusun

Muhammad Sakinul Wadi  
NIM. 01370680

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok masalah.....	9
C. Tujuan dan kegunaan .....	10
D. Telaah pustaka .....	11
E. Kerangka teoritik .....	12
F. Metode penelitian .....	14
G. Sistematika pembahasan .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Pemilihan Umum.....	17
1. Teori <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi</i> .....	24
2. Teori <i>Bai'at</i> .....	31
B. Jenis-Jenis Sistem Pemilihan .....	36
1. Sistem Pemilihan Tidak Langsung .....	37

2. Sistem Pemilihan Langsung .....	40
<b>BAB III : PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWY TENTANG</b>	
<b>PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>43</b>
A. Biografi, Metode Istimbath Hukum Dan Karya Yusuf Al-Qardhawy .....	43
B. Pandangan Yusuf Al-Qardhawy Tentang Pemilihan Umum ..	47
C. Kedudukan Pemilih Dalam Pemilu .....	58
D. Syarat-Syarat, Hak Dan Kewajiban Pemilih. ....	63
<b>BAB IV : ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWY</b>	
<b>TENTANG KEDUDUKAN PEMILIH DALAM PEMILU ...</b>	<b>67</b>
A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah .....	67
B. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Tinjauan Sejarah .....	72
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-Saran .....	82
C. Bibliografi .....	83
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama .....	II
3. Riwayat Hidup Penyusun.....	III

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Masalah suksesi kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam keterangan-keterangan al-Qur'an. Allah berfirman:<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Hal ini terbukti pula dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a. segera setelah wafatnya Rasulullah SAW. oleh para sahabat senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah.<sup>2</sup>

Pemilihan khalifah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama untuk merumuskan istilah *Ahlu Al-Hallī Wa Al-'Aqd*, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zaidan, tugasnya antara lain memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> An-Nisa (4) : 59

<sup>2</sup> Pulungan, J. Sayuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) hlm. 102.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

Tidak hanya dalam sistem masyarakat Islam, suksesi kepemimpinan juga menjadi topik kajian penting dalam sistem demokrasi. Disana, keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum menjadi tolok ukur demokratisasi sebuah negara. Tolok ukur yang dimaksud disini adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, yaitu tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain- lain.<sup>4</sup> Selain itu, pemilihan umum dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi serta memiliki lebih banyak memiliki varian dibandingkan dengan lembaga politik lainnya.<sup>5</sup> Karena itu, pemilihan umum merupakan sebuah agenda besar negara demokrasi.

Pada pertemuan para sahabat pada hari saqifah diputuskan adanya keharusan untuk mendirikan kekhalifahan, juga sebuah prinsip yang sangat urgen yaitu bahwa pemilihan seorang khalifah hanya terlaksanan melalui prosedur pemilihan dari ummat, aspirasi ummat atau wakil ummat yang aspiratif dan mempresentasikan kedaulatan ummat. Oleh karena itu, merupakan kesepakatan final bagi kelompok Ahlu Sunnah – dan mereka merupakan kelompok mayoritas ummat Islam – dan disepakati juga pendapat mereka dalam hal ini oleh kelompok mu'tazilah, Murji'ah dan Khawarij bahwa jalan menuju keimamahan atau kekhalifahan yang konstitusional atau bahwa sumber kekuasaan khalifah hanya dapat dicapai melalui prosedur

---

<sup>4</sup> Robert A. Dahl: *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, alih bahasa oleh A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) hlm. 132.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

pemilihan umum oleh ummat, yang dicerminkan melalui prosedur pembai'atan. Dengan demikian, ummat merupakan dasar legitimasi kekuasaan / pemerintahan dan bahwa keimamahan atau kekhalifahan identik dengan “Akad” atau “Kontrak” antara ummat dan imam, khalifah atau pemimpin yang dipilih oleh ummat tidak peduli apapun namanya.<sup>6</sup>

Menurut Rasyid Ridha, pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila *Ahlu al-hallī wa al-'aqd* yang memilihnya serta membaiainya dengan kerelaannya.<sup>7</sup>

Berbeda dengan pandangan di atas, Ibnu Taymiyyah sangat mengecam institusi *Ahlu al- hallī wa al-'aqd* ini. Secara teoritis *Ahlu al- hallī wa al-'aqd* merupakan sebuah lembaga yang memiliki supremasi yuridis, dan lembaga ini dapat mengangkat dan menurunkan seorang Imam. Tetapi segala argumentasi para teolog tidak dapat meyakinkan Ibnu taymiyyah, karena ia tidak tahu darimanakah lembaga ini mendapatkan otoritasnya dan bagaimanakah ia ditegakkan. Ia juga mengawatirkan bahwa konsep *Ahlu al- hallī wa al-'aqd* akan menciptakan lembaga kependetaan seperti di dalam Syiah dan Kristen.<sup>8</sup> Namun di sisi lain, Ibnu Tayniyyah sependapat bahwa Imamah yang benar adalah Imamah yang ditegakkan berdasarkan sumpah setia (*Mubayya'ah* /

---

<sup>6</sup>Muhammad Dhiauddin Rais, *Theori Politik Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 128.

<sup>7</sup>Dikutip Oleh A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm.117.

<sup>8</sup>Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Cet. Ke-2, alih bahasa oleh Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 2001) hlm. 229.

Bai'at) yang saling mengikat diantara raja dan rakyat.<sup>9</sup> Pandangan di atas sekilas sejalan dengan sistem demokrasi.

Banyak dari kalangan umat Islam yang menolak sistem demokrasi dan pada saat yang sama menolak pemilihan umum.<sup>10</sup> Penolakan ini timbul di antaranya dari dua sisi. Pertama, ketika Islam diperbandingkan dengan demokrasi. Kedua, ketika dikatakan Islam bertentangan dengan demokrasi. Secara umum, membandingkan antara keduanya merupakan hal yang salah, seperti halnya menganggapnya saling bertentangan juga salah. Inilah masalah yang membutuhkan klarifikasi dan penjelasan lebih dalam.<sup>11</sup>

Dalam konteks negara bangsa (*nation state*) yang menyelenggarakan negara berdasarkan ide “demokrasi” sekarang ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa aspirasi politik warga negara kadang-kadang tertutup atau tersumbat di partai politik, yang notebene memiliki kewenangan merekrut anggota untuk ikut memenangkan “kursi” di lembaga perwakilan. Keinginan rakyat yang dipercayakan dalam bentuk pemilihan terhadap suatu partai politik dalam pemilihan umum seringkali dibelokkan sedemikian rupa sehingga hanya kepentingan elit partai yang didahulukan dan mendapat prioritas.<sup>12</sup> Sehingga pemilihan kepala negara melalui mekanisme perwakilan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 233.

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah*, alih bahasa oleh Kathur Suhaidi, cet. Ke-6 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000) hlm. 14.

<sup>11</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani*, alih bahasa oleh Abdul Ghaffar (Bandung: Mizan, 1996) hlm. 151.

<sup>12</sup> Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 155.

sering tidak efektif untuk mewujudkan kepemimpinan negara yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

Di beberapa negara, pemilihan kepala negara tidak lagi diwakilkan kepada lembaga perwakilan, akan tetapi langsung diserahkan kepada rakyat. Artinya, di samping rakyat memilih anggota dewan perwakilan, rakyat juga memilih kepala negara secara langsung. Di antara negara yang menerapkan sistem ini saat ini adalah Indonesia. UUD 1945 hasil amandemen *Pasal 6A ayat 1* menyebutkan ; “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*”.<sup>13</sup> Disamping memilih kepala pemerintahan secara langsung, Indonesia juga masih menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota badan perwakilan. *Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945* menyebutkan; “*Majlis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*”

Dengan demikian, rakyat berkesempatan memilih anggota dewan perwakilan sekaligus kepala negara. Hal ini berarti suara rakyat sangat menentukan perjalanan penyelenggaraan negara, apakah kepemimpinan negara akan dipegang oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi memimpin atau tidak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan bisa terwujud atau tidak. Oleh karena itu, rakyat dituntut memiliki pengetahuan menyangkut kualifikasi yang ditetapkan syari’at dan kompetensi seorang pemimpin yang mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik,

---

<sup>13</sup> [www.mpr.go.id/uud-1945](http://www.mpr.go.id/uud-1945) Akses tanggal 13 April 2008.



disamping kesadaran bahwa memilih merupakan sebuah aktifitas yang mengandung tanggungjawab hukum.

Selain itu, rakyat juga perlu melihat pola kepemimpinan dan konsep penyelenggaraan negara yang dimiliki oleh para kandidat. Disini dapat dilihat siapa yang mendapatkan persetujuan paling banyak dari rakyat berarti pola kepemimpinan dan konsep penyelenggaraan negara kandidat tersebut lah yang disetujui oleh rakyat. Sebab, rakyat lah yang menentukan pilihan terhadap jalannya kekuasaan, dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan perwakilan / kepemimpinan orang-orang yang menjadi pilihannya.<sup>14</sup>

Namun demikian, banyak sekali kendala yang dimiliki masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupan tersebut, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam mempertimbangkan kelayakan seorang calon pemimpin yang akan dipilih. Di antaranya, di kalangan masyarakat yang sedang berkembang dimana sebagian besar anggota masyarakatnya masih buta huruf, akan merasa kesulitan untuk menentukan kebutuhan mereka yang sebenarnya. Hal ini di antaranya disebabkan oleh adanya orang-orang yang berusaha mendapatkan keuntungan dari kelompok tertentu yang dominan di kalangan orang-orang terpelajar yang senantiasa turut campur dan mempengaruhi pikiran rakyat yang kurang terpelajar, sehingga rakyat tidak dapat mengeluarkan suara hati

---

<sup>14</sup>Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, alih bahasa oleh Abdul Ghaffar (Bandung; Mizan, 1996) hlm. 161.

mereka yang sebenarnya.<sup>15</sup> Selain itu, banyak terjadi praktek politik uang (*Money Politic*) oleh orang-orang / kelompok yang ingin mendulang suara rakyat lebih banyak sehingga bisa memenangkan suara dalam pemilihan umum. Praktek seperti ini terbukti sangat efektif, mengingat kondisi perekonomian rakyat yang sedang dalam kesulitan, dan ini sangat mudah dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu secara tidak adil.

Masyarakat juga masih sangat rentan dipengaruhi oleh sikap fanatik kepada kelompok partai, suku, daerah dan lain sebagainya, yang sebenarnya tidak relevan dengan persoalan kelayakan seorang pemimpin, dan sikap fanatik menjadikan seseorang selalu membela kelompoknya tanpa memperdulikan kebenaran dan kebathilan. Sebagaimana ungkapan orang-orang jahiliyah; "tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi". Ungkapan ini diluruskan pemahamannya oleh Rasulullah SAW. dan diberikan penafsiran baru sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>16</sup>

Intinya, masyarakat belum menyadari sepenuhnya bahwa dalam kedudukannya sebagai pemilih, baik itu sebagai perwakilan dan terlebih lagi sebagai warga negara, agama membebankan tanggungjawab hukum atas suara yang ia berikan dalam pemilihan Umum. Kondisi ini barangkali disebabkan oleh pandangan yang dikotomis antara urusan agama dengan urusan negara, bahwa pemilu merupakan urusan negara yang sama sekali di luar urusan

---

<sup>15</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press 2000) hlm. 93.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, cet. Ke-4, alih bahasa oleh Aunur Rafiq Saleh Tahmid, (Jakarta: Robbani Press, 1997) hlm.. 243.

agama. Padahal Tanggungjawab ini ada mengingat bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menunjuk seorang pemimpin di antara lebih dari tiga orang dan bahwa mewujudkan kemaslahatan merupakan tanggungjawab semua ummat manusia, termasuk oleh seorang warga negara melalui pemilihan umum.

Oleh karena itu, agar rakyat memiliki rasa tanggungjawab serta kesadaran tersebut, sehingga akan memilih calon yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin yang layak, dan mengenyampingkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat subjektif, maka masyarakat perlu memahami dan menyadari dengan sesungguhnya bagaimana sebenarnya kedudukan pemilih dalam pemilu berikut konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari keikutsertaannya dalam pemilihan umum tersebut dalam ajaran Islam. Skripsi ini mencoba mendiskusikan permasalahan tersebut dengan memaparkan pandangan Yusuf al-Qardhawy seputar masalah pemilu yaitu tentang kedudukan pemilih dalam pemilihan umum serta konsekwensi-konsekwensi yang timbul dari kedudukan tersebut.

Yusuf al-Qardhawy merupakan seorang ulama yang dikenal cukup moderat, namun tegas. Sehingga fatwa-fatwa serta pandangannya dapat diterima oleh banyak kalangan. Sikap moderat ini pula yang barangkali menjadikan Yusuf al-Qardhawy sebagai sumber rujukan banyak kalangan di Indonesia, terutama para pelajar, dalam menganalisa dan menyikapi berbagai persoalan dalam dinamika keilmuan dan kehidupan.

Sikap moderat Yusuf al-Qardhawy dapat dilihat dalam tulisannya yang menyerukan agar umat Islam mengambil atau mengikuti manhaj pertengahan untuk menyatukan barisan perjuangan Islam, yang mencerminkan *Tawazzun* (keseimbangan) dan keadilan, jauh dari sikap berlebihan atau sebaliknya mengurangi ajaran.<sup>17</sup> Beliau juga bersikap moderat dalam menyikapi perbedaan antara dua kelompok dalam Islam, yaitu kelompok ekstrim dan kelompok skeptis, yang sulit untuk dipertemukan.<sup>18</sup>

Selain itu, banyak buku-buku Yusuf al-Qardhawy juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang meliputi berbagai bidang keilmuan, terutama menyangkut kajian Fiqh. Tidak heran bila pemikiran Yusuf al-Qardhawy turut “mewarnai” khasanah pemikiran Islam masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, Yusuf al-Qardhawy juga menjadi ketua majlis ulama dunia, sehingga tidak heran bila Presiden RI sangat apresiatif menyambut kedatangan beliau dalam kunjungannya ke Indonesia beberapa waktu yang lalu.<sup>19</sup>

## **B. Pokok Masalah.**

Dari latar belakang tersebut, dapat penyusun rumuskan permasalahan yang akan penyusun teliti dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana kedudukan pemilih dalam pemilihan umum menurut Yusuf al-Qardhawy?

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim*, ...hlm. 109.

<sup>18</sup>Yusuf al-Qardhawy, *Sunnah Rasul, Sumber Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Katani Dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998) hlm. 43.

<sup>19</sup> [www.detik.com/kunjungan-qardhawy-indonesia](http://www.detik.com/kunjungan-qardhawy-indonesia) , akses tanggal 24 Februari 2008.

Dengan rumusan masalah tersebut, kiranya penyusun dapat meneliti permasalahan secara lebih terarah dan lebih mempermudah upaya penelitian. Selain itu penyusun dapat membatasi kajian agar tidak melebar terlalu jauh ke permasalahan lain yang tidak menjadi fokus dari kajian ini.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Yusuf al-Qardhawy tentang kedudukan pemilih dalam pemilihan umum dengan menggunakan metode dan pendekatan yang ada, berikut hal-hal yang terkait erat dengan kedudukan tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah; *pertama*, dengan mengetahui pandangan Yusuf al-Qardhawi dan perbedaannya dengan pandangan ulama lainnya menyangkut masalah ini, akan menambah wawasan intelektual penyusun tentang khasanah pemikiran politik Islam khususnya dalam masalah pemilihan umum, dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat positif bagi dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. *Kedua*, menambah kepustakaan Fakultas dan Universitas pada umumnya dan Jurusan pada khususnya.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Kajian tentang pemilihan umum dalam pemikiran politik Islam telah banyak dilakukan baik itu melalui buku-buku, karya ilmiah mahasiswa maupun diskusi-diskusi lainnya. Hal ini disebabkan urgensi prosesi ini dalam sistem masyarakat Islam. Begitu banyak tokoh yang telah mencurahkan perhatiannya untuk mengkaji masalah ini.

Kajian yang secara lengkap dan mendalam membahas kedudukan pemilih khususnya menurut Yusuf al-Qardhawy belum begitu banyak. Hal ini barangkali disebabkan oleh karena selama ini kewenangan untuk memilih kepala negara / pemimpin dipandang sebagai kewenangan sebuah kelembagaan, sehingga kedudukan pribadi pemilih itu sendiri kurang begitu tersentuh. Namun demikian, ada beberapa penulis / penyusun yang juga membahas tentang kedudukan proses pemilihan menurut Islam, meski tidak mengkajinya secara khusus, yaitu Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Pemilu Dan Partai Politik Dalam Perspektif Syari'ah*, terjemahan Arif Ramdani (Bandung; PT. Syamil Cipta Media, 2003). Selain itu, ada juga beberapa skripsi yang mengkaji pemikiran Yusuf al-Qardhawy tentang tema-tema yang cukup berkaitan dengan skripsi ini. Diantaranya Irma Muaniya dalam skripsinya yang membahas pemikiran Yusuf al-Qardhawy tentang suksesi kepemimpinan, dan Fitriyah dalam skripsinya yang membahas pandangan Yusuf al-Qardhawy tentang kedudukan pemimpin perempuan dalam Islam.

Sejauh pembacaan yang penyusun lakukan terhadap karya-karya yang ada, judul yang penyusun teliti yaitu tentang kedudukan pemilih dalam

pemilihan umum menurut Yusuf al-Qardhawy belum ada yang membahas secara khusus.

#### **E. Kerangka Teoritik.**

Berangkat dari sejarah pemilihan Abu Bakar r.a., para ulama menyimpulkan bahwa kewenangan memilih berada di tangan para wakil ummat yang kemudian oleh para ulama dirumuskan sebagai lembaga perwakilan / *Ahl al-Hallī wa al-Aqd*.

Pendapat tersebut di antaranya disampaikan oleh Rasyid Ridha, bahwa pengangkatan khalifah (Kepala negara) tidaklah dibenarkan kecuali apabila khalifah tersebut merupakan pilihan para anggota lembaga perwakilan.<sup>20</sup>

Sejalan dengan pendapat Rasyid Ridha tersebut al-Mawardi berpendapat bahwa imamah (kepemimpinan negara) dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara, pertama dengan pemilihan oleh *Ahl al-Hallī wa al-Aqd* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) oleh imam sebelumnya.<sup>21</sup>

Pendapat ini dikuatkan juga oleh Ibnu Taymiyyah, sebagaimana telah penyusun sebutkan sebelumnya. Bila pemilu merupakan jalan untuk mencapai kursi keimamahan sebagaimana telah disebutkan oleh Dhia'uddin Rais, sementara as-Sanhuri menyatakan bahwa keimamahan merupakan sebuah

---

<sup>20</sup>Dikutip oleh A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi (Jakarta: Prenada Media, 2003) hlm. 117.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

kontrak yang hakiki<sup>22</sup>, maka tidak diragukan lagi bahwa pemilihan umum adalah jalan menuju sebuah kontrak antara umat dengan pemimpin.

Kepemimpinan dalam Islam merupakan keharusan. Prinsip ini dapat diketahui dari perjalanan sejarah Islam khususnya pada masa Khulafaur rasyidin dan generasi berikutnya. Disamping itu, Rasulullah bersabda:<sup>23</sup>

إذا خرج ثلاثة في السفر فاليومروا أحدهم

Dari hadits di atas, secara tegas rasul memberikan perintah untuk memilih seorang pemimpin bila ada lebih dari tiga orang dalam sebuah komunitas. Mafhum dari perintah di atas adalah, dalam sebuah negara pun harus dipilih seorang pemimpin.

Melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan kewajiban bagi umat islam, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok. Upaya tersebut tidak akan berjalan secara sempurna kecuali dengan menggunakan kekuatan dan kepemimpinan. Disisi lain, tabiat risalah Islam sudah memastikan keharusan adanya daulah untuk melaksanaka amar ma'ruf dan nahi mungkar.<sup>24</sup> Jika demikian, maka kepemimpinan daulah yang ditegakkan untuk mewujudkan amar ma'ruf dan nahi mungkar berikut tahapan-tahapan yang menjadi jalan menuju kepemimpinan itu juga merupakan keharusan,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>23</sup> Abū Dāwūd Sulaiman 'Ibn Asy'ās, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut; Dar Al-Fikr, t. t.) 36, Hadits No. 2608," *Kitāb Al-Jihād' Bāb Fī Al-Qoumi Yusāfirūna Yu'ammirūna Ahaduhum.*" Hadits Shahih Diriwayatkan dari Abū Sa'īd Al-Khudrī.

<sup>24</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah...* hlm. 28-29.



sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yaitu bahwa semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain melainkan wajib pula.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penyusun akan membahas permasalahan pokok sebagaimana telah penyusun sebutkan sebelumnya, dengan menggunakan landasan pikiran di atas dan pandangan Yusuf al-Qardhawy khususnya yang menyangkut tentang pemilihan umum.

#### **F. Metode Penelitian.**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah riset kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan analisisnya menggunakan pendekatan historis dan normatif. Metode historis adalah studi empiris yang menggunakan berbagai generalisasi untuk memaparkan, menafsirkan dan menjelaskan data. Dengan metode ini, penyusun mencoba menjawab pokok permasalahan dengan melihat hubungan latar belakang sejarah tokoh yang menjadi objek kajian dengan pandangannya tentang kedudukan pemilih dalam pemilu.<sup>26</sup> Sementara metode normatif yaitu penelitian yang menggunakan kerangka normatif untuk menganalisa objek kajian. Kerangka normatif yang dimaksud disini adalah siyasah syar'iyah.

Secara garis besar, langkah yang akan penyusun tempuh melalui tiga tahap. *Pertama*, mengumpulkan data, *kedua*, pengolahan data, *ketiga*, analisis data. Dalam pengumpulan data, penyusun membagi sumber data menjadi dua

---

<sup>25</sup> Kamal Mukhtar dkk., *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 157.

<sup>26</sup>M. Hariwijaya, S.S., M.Si Dkk, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, ( Yogyakarta, Elmatara Publishing; 2007) hlm. 45.

bagian, *pertama*, sumber data primer, yaitu Kitab *Min Fiqh al-daulah Fī Al-Islām* (Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah) dan *Siyāsah Syar’iyyah* (Pedoman Bernegara Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah) karya Yusuf al-Qardhawy yang banyak mengulas hal-hal yang berkaitan dengan tema pembahasan. *Kedua*, sumber data skunder, yaitu karya Yusuf Al-Qardhawy lainnya serta karya ulama dan tokoh pemikir lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

Setelah data terkumpul kemudian diolah menjadi ringkas dan sistematis. Pengolahan tersebut mulai dari menulis data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian *editing*, memilah dan menyajikan.

Sedangkan proses terakhir yaitu analisis. Analisis ini merupakan tahap yang terpenting untuk dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang kedudukan pemilih dalam pemilu ditinjau dari aspek historis dan normatif.

#### **G. Sistematika Pembahasan.**

Semua kegiatan penelitian dari tahap awal hingga tahap akhir harus merupakan rangkaian yang utuh. Sistematika pembahasan dan pelaporan isi akan penyusun susun dalam skema sehingga isi penelitian secara keseluruhan dapat diketahui dengan jelas.

Pada Bab pertama, sebagai pendahuluan, akan penyusun paparkan latar belakang masalah yang menjadi titik tolak bagi penyusunan skripsi ini, berikut pokok permasalahan yang akan penyusun teliti, lalu kemudian tujuan dan

kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Sebelum membahas lebih jauh tentang pemilihan, hal yang perlu difahami terlebih dahulu adalah tentang pemilihan umum itu sendiri. Oleh karena itu pada Bab kedua penyusun akan memaparkan tinjauan umum tentang pemilihan umum. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui pengertian pemilihan umum serta hal-hal yang terkait erat dengannya, sebagai kerangka umum bagi pembahasan yang akan dilakukan. Bab ini memuat tentang pengertian pemilihan umum yang disertai dengan penjelasan tentang teori *ahlul al-hallī wa al-'aqdi* dan teori *Bai'at* dan jenis-jenis sistem pemilihan.

Pada Bab ketiga, akan penyusun paparkan sekilas tentang Biografi Yusuf al-Qardhawī, terutama tentang aktifitas keilmuannya, metode istinbath hukum serta karya-karyanya. Selanjutnya, penyusun paparkan tentang pandangan Yusuf al-Qardhawī tentang pemilihan umum, khususnya menyangkut kedudukan pemilih dalam pemilu yang menjadi fokus penelitian penyusun. Kemudian pada Bab keempat dilakukan analisis terhadap pemikiran tersebut dengan pendekatan normatif dan historis. Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam penyusunan skripsi ini, dan sangat menentukan apakah penyusun mampu memberikan jawaban atas pokok permasalahan yang telah penyusun utarakan sebelumnya.

Pada bab terakhir (Bab kelima) memuat tentang kesimpulan akhir serta saran-saran yang mungkin diperlukan sebagai koreksi untuk kesempurnaan kajian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pemilihan umum menurut Yusuf al-Qardhawi merupakan proses persaksian,. Hal ini dilihat dari sisi pemberian kesaksian yang identik dengan pemberian suara dalam pemilihan umum, sehingga kedudukan pemilih dalam pemilu adalah sebagai saksi.

Dengan kedudukan tersebut, maka memberikan suara dalam pemilu merupakan kewajiban. Kewajiban ini timbul karena pemilu dapat menjadi jalan untuk memberantas kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan, yaitu melalui dewan perwakilan dan kepemimpinan negara yang notabene ditegakkan dengan pemilu.

Melihat paradigma yang ia gunakan dalam memandang persoalan pemilu, dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qardhawi termasuk tokoh yang moderat. Paradigma ini tidak lepas dari keterlibatannya dengan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin yang memandang bahwa politik adalah bagian integral dari Islam, dan pada saat yang sama politik menjadi bagian integral dari dakwah.

Selain dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, pemikiran Yusuf al-Qardhawi juga cukup dipengaruhi oleh aktivitasnya di dunia akademik dan sosial lainnya. Dengan latar belakang tersebut, Yusuf al-Qardhawi menjadi tokoh yang memiliki wawasan luas dengan pandangan-pandangannya yang sarat dengan pertimbangan normatif dan empiris.

## **B. Saran-saran**

Pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang kedudukan pemilih dalam pemilu sangat sesuai dengan konteks system demokrasi di Indonesia. Karena itu, perlu penelitian dan sosialisasi lebih lanjut. Dengan harapan, dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi masyarakat sebagai pemilih dan solusi bagi dinamika penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang selama ini sering diwarnai konflik yang sangat merugikan.

Untuk itu, diperlukan beberapa hal untuk mewujudkan harapan ini, seperti:

1. Memberikan pendidikan nilai-nilai politik Islam khususnya tentang pemilihan umum kepada masyarakat, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya.
2. Mendorong pihak-pihak yang aktif dalam bidang politik kearah budaya politik yang lebih Islami, agar terjadi proses politik yang kondusif secara timbal balik antara rakyat dan elit politik.

Upaya di atas memang sangat sulit, namun tidak berarti tidak mungkin. Diperlukan upaya lainnya secara konsisten dan terus-menerus untuk mengkaji lebih jauh tentang masalah ini. Skripsi ini hanya sebagian kecil dari upaya tersebut dan masih membutuhkan perbaikan dan penelitian lebih lanjut.

### C. Bibliografi.

#### Al-Qur'an:

Depag RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Semarang: PT. Kimudasmoro Grafindo, 1994.

#### Hadits/UlumulHadits:

Abū Dāwūd Sulaiman 'Ibn Asy'ās, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dar Al-Fikr, t. t.

#### Fiqh/Ushul Fiqh:

Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Alih Bahasa Oleh Abdul Aziz, Jakarta; Yayasan al-Amin, 1984.

Abdul Karim Zaidan DKK, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syari'ah*, Alih Bahasa Oleh Arif Ramdani, Bandung, P.T. Syaamil CiptaMedia, 2003.

Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, Cet. Ke-4, Alih Bahasa Oleh Asep Hikayat, Bandung, Mizan, 1995

Abu Nashr Muhammad, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Alih Bahasa Oleh Muhammad Azhar, Lc, Yogyakarta: Himam – Prisma Media, 2004.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press 2000.

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah*, Edisi revisi, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Isom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Al-Qardhawi*, Alih Bahasa Oleh Samson Rahman, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2001.

Kamal Mukhtar Dkk, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Yogyakarta; PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995.

Khalid Ibrahim Jiddan, *Theori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taymiyyah Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. Ke-3, Alih Bahasa oleh Masrohin, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

- Muhammad Dhiauddin Rais, *Theori Politik Islam*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk., Jakarta:Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Dhiauddin Rais, *Islam Dan Khilafah Di Zaman Modern*, Alih Bahasa Oleh Alwi As, Jakarta; P.T. Lentera Basritama, 2002.
- Mumtaz Ahmad, *Teory Politik Islam, Cet. Ke-3*, alih bahasa oleh Ena Hadi, Bandung; Mizan, 1986.
- Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Cet. Ke-2, alih bahasa oleh Anas Mahyudin, Bandung, Pustaka, 2001.
- Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, cet.Ke-5*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Suyuti J. Pulungan Dkk, *Negara Bangsa Versus Negara Syari'at*, Yogyakarta;Gama Media, 2006.
- Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kathur Suhaidi, Cet. Ke-6, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- *Fiqh PerbedaanPendapat Antara Sesama Muslim*, Cet. Ke-4, alih bahasa oleh Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Jakarta; Robbani Press, 1997.
- *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Alih Bahasa Oleh As'ad Yasi, Jakarta; Gema Insani Press, 1999.
- *Pedoman Bernegara Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

#### **Lain-lain:**

- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir; Qamus 'araby-Indonesiyyi*, Yogyakarta; unit pengadaan buku-buku ilmiah keagamaan Ponpes "al-Munawwir" Krapyak, Yogyakarta, 1984.
- Al-Chaidar, *Pemilu 1999: Pertarungan Idiologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, Jakarta ; DarulFalah, 2001.
- Andi A. Malarangeng, *Untungnya Memilih Presiden Langsung*, Majalah Tempo, 02 Juli 2000.



- Artani Hasbi, *Musyawaharah Dan Demokrasi*, Jakarta ; Gaya Media Pratama, 2001.
- Artho, A. Mukti, *Praktek Peradilan Perdata Pada Peradilan Agama, Cet. Ke-5*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asep Syamsul M. Romli, *Deminologi Islam, Upaya barat membasmi Kekuatan islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Fahmi Huwaydi, *Demokrasi Oposisi Dan Masyarakat Madani*, Alih Bahasa Oleh Abdul Ghaffar, Bandung; Mizan, 1996.
- Fazlur Rahman, *Islam*, Alih Bahasa Oleh Ahsin Mohammad, Cet. Ke-5, Bandung; Pustaka, 2000.
- Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2001
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Cet. Ke-3, Alih Bahasa Oleh Ahmadie Thoha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.
- Isom talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardhawi*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Inu Kencana Syafi'i, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta; P.T. Rineka Cipta, 1994.
- Koirudin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2004.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke-22, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Muhammad Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Suci*, Cet. Ke-2, Jakarta; Paramadina, 2002.
- Muhammad A. S. Hikam Dkk, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Redi Panuju, *Komunikasi Organisasi, Dari konseptual-Teoritis Ke Empirik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Robert A. Dahl: *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Alih bahasa oleh A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Saifullah Ma'shum, *KPU dan Kontroversi Pemilu 1999*, Jakarta; Pustaka Indonesia Satu, 2001.

Suhino, *Ilmu Negara*, Cet. Ke-5, Yogyakarta; Liberti, 2002.

Untung Wahono, *Pandangan Ulama Ikhwan tentang partai politik*, Jakarta, Pustaka Tarbiatuna, 2002.

UU Partai Politik, Yogyakarta: Media Wacana Press, 2003.

Winarno Surakhmad; *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, akar Ideologis dan Penyebarannya*, Jakarta: Al-Islahy Press, 1993

Yusuf al-Qardhawy, *Sunnah Rasul; Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Katani Dkk , Jakarta; Gema Insani Press, 1998.

————— *Karakteristik Islam; Kajian Analitik*, cet. Ke-3, Alih Bahasa Oleh Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

————— *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa transisi Menuju Kematangan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003

————— *Membangun Masyarakat Baru*, Alih Bahasa Oleh Rusydi Helmi, Jakarta; Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Maliki, *Birokrasi Militer Dan Partai Politik Dalam Negara Transisi*, Yogyakarta; Galang Press, 2000.

#### **Internet:**

[Http://Www.Mpr.Go.Id](http://Www.Mpr.Go.Id)

[Http://Www.Legalitas.Com](http://Www.Legalitas.Com)

[Http://Forum-Politisi.Org](http://Forum-Politisi.Org)

[Http://Www.Lsi.Or.Id](http://Www.Lsi.Or.Id)

[Http://Www.Detik.Com](http://Www.Detik.Com)

**Lampiran I**

**TERJEMAHAN**

Nomor			Terjemahan
No.	Hlm.	F.N.	
BAB I			
1	1	1	"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul (NYA), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."
2	13	23	"Jika ada tiga orang yang pergi dalam dalam suatu perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin."
BAB III			
3	59	37	"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil."
4	60	38	"Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."
5	63	47	"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kalian."
6	64	48	"...dari saksi-saksi yang kalian ridhai."
7	65	53	"...oleh karena itu, jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta."
8	65	55	"Dan hendaklah kalian menegakkan keadilan itu karena Allah."
9	66	57	"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil."
10	66	58	"Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."

## **Lampiran II**

### **BIOGRAFI ULAMA-ULAMA**

#### **1. Al-Mawardi**

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali Ibn Habib al-Mawardi al-Bashri. Hidup antara tahun 364-450 H / 975-1059 M. Ia adalah ulama fiqh siyasah yang terkenal dari mazhab fiqh Syafi'i. Karena wawasannya yang luas dalam bidang ini, ia diangkat menjadi salah seorang pejabat pemerintahan pada masa Dinasti Abasiyah. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan menjadi rujukan sampai saat ini adalah al-Ahkam as-Sulthaniyah. Selain itu, ada juga karangan-karangan lainnya yang juga sangat dikenal, di antaranya Qowanin al-Wuzara dan siyasah al-Malik.

#### **2. Ibnu Khaldun**

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Hasan Ibn Jabir Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abd ar-Rahman Ibn Khaldun. Ia lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 H / 1332 M. keluarganya berasal dari daerah Andalusia, spanyol selatan yang pindah sekitar abad 7 H.

Ibnu Khaldun memiliki banyak keahlian, ia fasih Qira'ah Sab'ah, ahli Tafsir, Fiqh, Hadits, dan Gramatikal bahasa arab. Ia mendalami ilmu Hadits dan Fiqh dari mazhab Imam Maliki. Dengan berbagai kemampuan yang ia miliki, ia kemudian dikenal sebagai pendiri ilmu sosial, ahli sejarah dan penulis berbagai buku. Salah satu karangannya yang sangat terkenal adalah Mukaddimah Ibn Khaldun.

#### **3. Ibnu Taymiyah**

Nama lengkap beliau adalah Taqi ad-Din Abu al- Abbas Ibn Abd al-Halim Ibn Abd As-Salam Ibn Taymiyah. Ia lahir pada 22 Januari 1262 M di daerah Harran, dekat damaskus, dari keluarga salah seorang ulama Siriya, ulama mazhab Hambali. Ayahnya bernama Abd al-Halim, adalah seorang kepala sekolah ilmu hadits yang terkenal di Damaskus.

Karena kemampuannya, Ibnu Taymiyah menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat saat ia berusia 21 tahun sebagai guru dan khatib di masjid-masjid. Ia adalah tokoh yang memiliki pandangan-pandangan yang kontroversial pada zamannya. Perkembangan politik saat itu memaksanya untuk memimpin perlawanan militer terhadap bangsa Mongol, untuk membela tanah Syiria, hingga akhirnya ia wafat dalam penjara pada usia 67 tahun.

#### **4. Al-maududi**

Nama lengkap al-Maududi adalah Abu al-A'la al-Maududi. Lahir pada 25 September 1903 M di Aurangabad, Hindia tengah, dan wafat pada 23 September 1975. Ia termasuk tokoh yang berperan dalam pembentukan negara Islam Pakistan, sebagai konseptor negara Islam melalui gerakan politik Jama'ah Islamiyah.

Sewaktu Pakistan berdiri, pada awalnya ia memilih menjadi oposisi pemerintahan. Namun pada tahun 1965, ia mengusulkan rancangan konstitusi Pakistan dan diterima sebagai konstitusi sementara Pakistan.

### **Lampiran III**

#### **CURICULUM VITAE**

##### **Riwayat Hidup**

Nama : Muhammad Sakinul Wadi  
Tempat dan tanggal lahir : Kedaburapat, 23 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Paret Amat, Desa Kedaburapat, Kec.Rangsang Barat,  
Kab. Bengkalis, Riau

##### **Riwayat Pendidikan**

1. Tingkat Dasar : SDN 031 Kedaburapat (Lulus Th.1993)
2. Tingkat Menengah pertama : SMPN 4 Perangas (Lulus Th. 1996)
3. Tingkat Atas : MAS Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang – Kampar  
(Lulus Th. 2000)
4. Perguruan Tinggi : Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Th. 2001

##### **Orang Tua**

Nama Ayah : Tugiman  
Pekerjaan : Tani  
Nama Ibu : Marsinah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Paret Amat, Desa Kedaburapat, Kec.Rangsang Barat,  
Kab. Bengkalis, Riau

##### **Pengalaman Organisasi**

1. Staf Pengurus Pusat Study dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2004-2005.
2. Ketua Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Kom. Bengkalis (IPRY-KB) periode 2003-2004.
3. Kordinator Umum Gabungan Mahasiswa Kab. Bengkalis Se-Nusantara Tahun 2004.

Yogyakarta, 20 Juli 2008

**Muhammad Sakinul Wadi**